



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka perlu menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Pohuwato;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
 - c. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukanusaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
7. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klarifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
9. Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

13. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
14. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
20. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
21. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

25. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Pohuwato yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan berusaha bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah kepada Kepala DPMPTSP yang membidangi perizinan.
- (3) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengintegrasian perizinan terpadu satu pintu antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.
- (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

BAB II
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha.
- (2) Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.
- (4) DPMPTSP mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi sektor :
 - a. kelautan dan perikanan;

- b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk; diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Standar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 8

- (1) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kegiatan usaha, yaitu :
- a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
- (2) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan usaha.
- (3) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (4) Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. NIB; dan
 - b. izin.
- (5) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pelayanan Perizinan Berusaha Sistem OSS

Pasal 9

- (1) Pelayanan sistem OSS perizinan berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP dapat melakukan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak.
- (4) Ketentuan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bagi Pelaku Usaha yang tidak bisa menjangkau kantor DPMPTSP dan/atau tidak memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan perizinan berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor desa/kelurahan setempat.
- (2) Mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan pelaksanaannya oleh Kepala DPMPTSP kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha tidak dipungut biaya.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perizinan berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah, yaitu :
 - a. retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

- c. retribusi izin trayek; dan
 - d. retribusi izin usaha perikanan.
- (3) Perizinan berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (4) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan terkait pelayanan perizinan berusaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Informasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (3) pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyuluhan Kepada Masyarakat
Pasal 14

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelayanan Konsultasi
Pasal 15

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, paling sedikit :
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelaksanaan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendampingan Hukum
Pasal 16

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan Aparatur Sipil Negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau perangkat kelurahan/desa.

Pasal 18

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Pohuwato, Bupati dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) DPMPTSP Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas, memiliki hubungan kerja yang meliputi:
 - a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
 - b. perangkat daerah kabupaten pohuwato, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan
 - c. DPMPTSP Provinsi Gorontalo.

- (2) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha meliputi :
- a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.
- (3) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah kabupaten **pohuwato**, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam melaksanakan Perizinan Berusaha meliputi :
- a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha
- (4) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam melaksanakan Perizinan Berusaha meliputi :
- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB V

LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Pohuwato kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jumlah perizinan yang terbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Pohuwato dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Pohuwato dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Pejabat daerah dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan penyelenggaraan perizinan berusaha ini dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan perizinan Berusaha yang ada sebelum Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (10 / 39 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah memperbarui beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas wajib menggunakan Sistem OSS berbasis risiko dan memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “meningkatkan ekosistem investasi” adalah membentuk lingkungan secara utuh menyeluruh melibatkan seluruh factor-faktor yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha atau investasi baik pelaku, pendukung, sarana prasarana, stakeholder terkait, pemerintah hingga masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

yang dimaksud dengan “Tambahkan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara” adalah Tambahan Penghasilan (TPP) yang diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023
NOMOR 8